



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG BIAYA TUGAS KEDIKLATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka perlu adanya penyesuaian besaran Rincian uang harian yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Tugas Kediklatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Tugas Kediklatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8).
  11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 80), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 15);
  12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Tugas Kediklatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 3 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA TUGAS KEDIKLATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Tugas Kediklatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 15 April 2013

BUPATI MAGETAN

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 15 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ABDUL AZIS

ARSIP

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 17 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 15 APRIL 2013

UANG HARIAN DIKLAT UNTUK HARI KEDUA DAN SETERUSNYA  
 DAN DANA PENUNJANG PENDIDIKAN

1. UANG HARIAN DIKLAT UNTUK HARI KEDUA (SETELAH KEBERANGKATAN)  
 DAN SETERUSNYA

Tempat Diklat	Besarnya Uang Harian					
	Pejabat Negara		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
	Bupati	Wakil Bupati	Eselon II	Eselon III/Staf Gol. IV	Eselon IV/Staf Gol. III	Staf Gol. II/Staf Gol. I/PTT
KATEGORI I	42.000	42.000	42.000	36.000	32.000	28.000
KATEGORI II	84.000	84.000	84.000	78.000	78.000	61.000
KATEGORI III	210.500	210.500	210.500	196.000	168.000	140.000
KATEGORI IV	308.000	308.000	308.000	280.000	238.000	224.000
KATEGORI V	434.000	434.000	400.000	378.000	349.500	295.000
KATEGORI VI	532.000	532.000	505.000	448.500	421.000	392.000

2. DANA PENUNJANG PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Dana Penunjang Pendidikan ( Per tahun )
1.	Diploma III (D3) atau yang setara	Rp. 7.500.000,-
2.	Strata 1 (S1) atau yang setara	Rp. 10.000.000,-
3.	Pasca Sarjana (S2) atau yang setara	Rp. 13.000.000,-
4.	Dokter Spesialis	Rp. 20.000.000,-
5.	Doktoral (S3) atau yang setara	Rp. 25.000.000,-

BUPATI MAGETAN

SUMANTRI